

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah mencatat bahwa para pendiri bangsa (*the founding fathers*) telah menetapkan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“**UUD NRI 1945**”) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Hal ini kemudian ditegaskan lebih lanjut pada Butir I Penjelasan Umum UUD NRI 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”.

Negara hukum diartikan sebagai negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan tindakan rakyat menurut kehendaknya sendiri.² Negara hukum terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu: (1) Hak-hak asasi, (2) Pembangian kekuasaan, (3) Adanya Undang-Undang bagi tindakan pemerintah dan (4) Peradilan administrasi yang berdiri sendiri.³ Negara hukum seringkali juga disebut *rule of law*. Dicey mengemukakan bahwa unsur-unsur dari *rule of law* terdiri dari:⁴

¹ Widiatama, dkk, “Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia”, Jurnal USM Law Review, Vol. 3 No. 2 (2020), hal. 312

² Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1988), hal.91

³ *Ibid.*, hal. 92

⁴ Dicey, *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, (London: Macmillan, 1915), hal. 107- 122

- 1.) *Equality before the law*, artinya setiap manusia mempunyai kedudukan hukum yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama.
- 2.) *Supremacy of law*, artinya kekuasaan tertinggi terletak pada hukum.
- 3.) Hak-hak asasi manusia tidak bersumber pada undang-undang dasar.

Dalam perkembangannya, konsep negara hukum (*rechtstaat*) melahirkan suatu konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Ide dasar negara kesejahteraan pertama kali digagas oleh Jeremy Bentham (1718-1832) dan membuat ia dikenal sebagai “bapak negara kesejahteraan (*father of welfare states*)”. Ia mengemukakan bahwa tujuan hukum dan wujud keadilan adalah untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang (*the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizen*).⁵ Jeremy Bentham menggunakan istilah “*utility*” untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Spicker berpendapat bahwa negara kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya.⁶ Sementara, Husodo berpendapat bahwa negara kesejahteraan (*welfare state*) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung

⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 100

⁶ Oman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)”, *Jurnal Sospol*, Vol. 2, No. 1 Juli-Desember 2011, hal. 107

jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimim bagi setiap warga negaranya.⁷

Secara konstitusional, Negara Republik Indonesia merupakan negara kesejahteraan. Hal ini tertuang dalam rangkaian pasal dalam UUD NRI 1945 mulai dari pasal 27, 28, 31 dan pasal 34 UUD NRI 1945.⁸ Sebagai negara kesejahteraan, Negara republik Indonesia bertanggungjawab untuk menciptakan kesejahteraan warga negara Indonesia bahkan sampai turut mengintervensi hampir dalam segala urusan dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan masyarakat untuk dapat mewujudkan kesejahteraannya dengan maksimal.⁹ Kesejahteraan rakyat Indonesia dapat diwujudkan dengan melakukan pembangunan diberbagai bidang salah satunya bidang ekonomi.

Kekayaan Intelektual memiliki peranan yang cukup besar bagi perkembangan bidang ekonomi negara khususnya dalam bidang industri dan perdagangan. KI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak yang timbul berupa hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta dan/atau pemegang KI.¹⁰ KI merupakan suatu bentuk kekayaan/kepemilikan yang tidak berwujud. Jenis kepemilikan dalam KI adalah berupa hak-hak yang melekat pada KI, sehingga yang perlu diberikan

⁷ Ibid.,

⁸ Kementerian Sosial Republik Indonesia, “PKH, Anak Kandung Negara Kesejahteraan”, <https://kemensos.go.id/pkh-anak-kandung-negara-kesejahteraan> diakses 16 September 2021

⁹ V. Hadiyono, “Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara *Welfare State* dan Tantangannya”, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 1, No. 1 Agustus 2020, hal. 24.

¹⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI 2019, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019), hal. 3

perlindungan adalah hak dari KI tersebut.¹¹ Pemilik hak mendapatkan hak khusus untuk mengeksploitasi KI nya dan orang lain dilarang memanfaatkannya tanpa izin.¹²

KI secara umum dapat dikategorikan kedalam dua kategori utama yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, hak cipta adalah

hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak eksklusif tersebut berupa hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihapus atau dihilangkan (*inalienable*) dengan alasan apapun, sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu karya cipta.¹³

Ruang lingkup hak kekayaan industri meliputi hak atas:

1.) Paten

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten, menentukan bahwa:

paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

¹¹Yulia, *Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Sulawesi: Unimal Press, 2015), hal. 2

¹²Agus Sardjono, *Pengetahuan Tradisional Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Obat-Obatan*, Cet. 1, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 19

¹³Hendra Tanu Atmadja, "Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law", *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 23 Mei 2003, hal. 154

2.) Merek

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU 20/2016”), menentukan bahwa:

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

3.) Desain Industri

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, menentukan bahwa:

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

4.) Rahasia dagang

Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, menentukan bahwa:

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

5.) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (“DTLST”)

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, menentukan bahwa:

DTLST adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

6.) Perlindungan varietas tanaman (“PVT”)

Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Varietas Tanaman, menentukan bahwa:

PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Salah satu bidang KI yang paling dekat dengan bidang perdagangan adalah merek. Penggunaan merek mulai berkembang tidak lama sesudah dimulainya revolusi industri pada pertengahan abad ke-XVIII dimana pada mulanya sistem produksi mengutamakan keterampilan kerja tangan menjadi menggunakan mesin sehingga hasil produksi menjadi lebih tinggi. Hasil produksi yang lebih tinggi berdampak pada sistem distribusi guna menyalurkan barang hasil produksi tersebut kepada masyarakat. Berkembangnya sistem distribusi menyebabkan berkembangnya penggunaan iklan untuk memperkenalkan perbedaan hasil produksi tersebut kepada masyarakat.¹⁴ Dengan meningkatnya penggunaan iklan, maka meningkat pula penggunaan merek dalam fungsinya yaitu sebagai tanda pengenal akan asal atau sumber atau produsen dari barang-barang yang

¹⁴Suyud Margono, *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 53

bersangkutan. Pada masa itu dikenal penggunaan merek perniagaan (*marques de commerce, trademark, handelsmerken*) dan para pelaku usaha kemudian merasa berkepentingan untuk menggunakan dan melindungi merek-merek mereka sendiri.¹⁵

Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung perlindungan merek dengan diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (“UU 21/1961”). Dalam perkembangannya, pengaturan merek dalam ruang lingkup hak atas kekayaan intelektual diuraikan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 (“UU 19/1992”) Tentang Merek yang menggantikan UU 21/1961. Kemudian seiring berjalannya waktu, pengaturan terhadap merek disempurkan melalui UU No. 14 Tahun 1997 (“UU 14/1997”) yang telah menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian TRIPS. UU 14/1997 kemudian digantikan dengan UU No. 15 Tahun 2001 (“UU 15/2001”) yang mengatur lebih lanjut mengenai proses penyelesaian permohonan. UU 15/2001 kemudian digantikan oleh UU 20/2016 yang berlaku hingga saat ini.¹⁶

Henry Soelistyo berpendapat dalam bukunya yang berjudul “Badfaith Dalam Hukum Merek” bahwa merek adalah suatu tanda yang dapat membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh perorangan atau perusahaan terhadap perorangan atau perusahaan lainnya.¹⁷ Sedangkan

¹⁵ Ibid.,

¹⁶ Ibid., hal. 53-54

¹⁷ Henry Soelistyo, *Badfaith Dalam Hukum Merek*, (Jakarta: PT. Maharsa Arta Mulia, 2016), hal. 4

menurut Tjiptono, merek adalah janji penjual untuk menyampaikan kumpulan sifat, manfaat dan jasa spesifik secara konsisten kepada pembeli.¹⁸ Berdasarkan definisi tersebut nilai penting dari sebuah merek adalah sebagai tanda yang digunakan untuk membedakan produk barang dan/atau jasa tertentu dengan yang lainnya dalam kegiatan perdagangan, untuk menjaga kualitas dan melindungi produsen dan konsumen. Merek menjadi identitas dan mutu produk dan/atau jasa milik pelaku usaha yang ditawarkan kepada konsumen.¹⁹

Sebagai tanda pembeda, maka merek tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan lainnya, baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya. Pengertian persamaan pada keseluruhannya adalah persamaan baik dalam hal asal, sifat, cara pembuatan dan tujuan pemakaiannya.²⁰ Sedangkan pengertian persamaan pada pokoknya yaitu apabila memiliki persamaan bentuk, cara penempatan, persamaan bentuk dan cara penempatan, persamaan bunyi ucapan.²¹

Pada tingkatan yang lebih tinggi, merek bukan hanya sekedar pembeda antar produk barang dan/atau jasa melainkan mempunyai nilai ekonomi. Bagi beberapa konsumen, merek barang dan/atau jasa akan

¹⁸Ike Venessa dan Zainul Arifin, "Pengaruh Citra Merek (*Brand Image*) Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 51, No. 1 Oktober 2017, Hal. 45

¹⁹Muhammad Ferdian, "Kedudukan Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Jujur", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9, No. 2 Maret 2019, hal. 75

²⁰Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*, (Semarang: Madina Semarang, 2013), hal. 50

²¹ *Ibid.*,

menunjukkan wibawa jika konsumen menggunakan merek tertentu.²² Oleh karena itu, tidak jarang dalam kehidupan sosial merek barang dan/atau jasa digunakan untuk menunjukkan status sosial pemakai merek. Hal ini berarti, merek sangat berperan penting untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perdagangan.

Pada era globalisasi ini, persaingan dunia tidak lagi bertumpu pada kekuatan militer yang terfokus pada pengembangan senjata dan peralatan perang, melainkan mulai berganti kepada perang bisnis atau ekonomi. Berkembangnya bidang ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi (“IPTEK”) semakin mempermudah dan mempercepat laju perdagangan internasional.²³ Gerak transaksi barang dan/atau jasa tidak lagi dibatasi oleh negara dan waktu. Barang dan/atau jasa yang diproduksi tidak lagi hanya dipasarkan terbatas dalam suatu negara, namun juga dapat dipasarkan sampai kepada negara lain.²⁴

Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (“WTO”) yang dinyatakan dengan melakukan ratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the WTO* pada tanggal 2 November 1994 menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam mendukung perdagangan bebas.

²²Aditya Pandowo, “Pengaruh Prestise Merek dan Kepercayaan Merek Terhadap Harga Premium: Peran Cinta Merek Sebagai Variabel Pemoderasi”, *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, Vol. 8, No. 2 November 2019, hal. 206

²³H. E. Z. Arifin, “Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Merk, dan Paten Serta Hubungannya Dengan Dunia Usaha”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. VIII No. 3 November 2006, hal. 371

²⁴Yoga Mahardhita dan Ahmad Yakub Sukro, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme “*Cross Border Measure*””, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 11, No. 1 Mei 2018, hal. 87

Salah satu pembahasan dalam *WTO Agreement* adalah terkait dengan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right* (“**TRIPS**”), dimana TRIPS dapat memberikan suatu kontribusi dan kesempatan besar untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial setiap bangsa melalui karya-karya KI.²⁵ Hal tersebut secara tidak langsung memaksa para pelaku usaha atau pebisnis di Indonesia untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam pasar dunia khususnya merek.

Meningkatnya IPTEK memberikan dampak yang cukup besar dalam kelangsungan hidup manusia, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dalam dunia perdagangan, meningkatnya IPTEK dapat memberikan kemajuan pola berbisnis masyarakat yang tentu merupakan suatu hal yang positif. Disamping itu, perkembangan IPTEK sekaligus memberikan dampak negatif yaitu terbukanya peluang terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam kegiatan perdagangan mulai dari nasional bahkan sampai internasional.

Persoalan pelanggaran merek di Indonesia cukup mencuri perhatian dan menjadi topik yang serius. Mengingat bahwa merek memiliki nilai ekonomi, maka seringkali merek dimanfaatkan oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan merek orang lain tanpa persetujuannya untuk meraih keuntungan. Tindakan yang mencoba meraih keuntungan yang sering terjadi berupa peredaran barang palsu

²⁵Maria Alfons, “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 03 September 2017, hal. 304

(*counterfeiting*) dan pemboncengan reputasi suatu merek (*passing off*).²⁶

Banyak pelaku usaha yang beritikad tidak baik (*bad faith*) dengan meniru merek orang lain untuk mendompleng mereknya. Hal ini tentu tidak hanya merugikan pemilik merek karena produk yang dibuatnya dibajak oleh pengusaha lain, namun juga merugikan konsumen karena tertipu oleh suatu produk²⁷, bahkan sampai merugikan ekonomi nasional suatu negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 - Pasal 102 UU 20/2016, terdapat beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak atas merek, yaitu:

- 1.) Dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
- 2.) Dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
- 3.) Melanggar ketentuan pada poin 1 dan 2 yang mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia
- 4.) Memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana

²⁶Karenina Aulia Putri C, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (*Well-Known Mark*) Atas *Passing Off* Pada Digital Platform Marketplace", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 11 2020, hal. 1690

²⁷Muhammad Ferdian, *op.cit*, hal. 75

Diantara banyak KI yang dilindungi, merek merupakan salah satu KI yang paling banyak diadukan. Sepanjang tahun 2019, Kementerian Hukum dan HAM mencatat bahwa pelanggaran merek sebagai hal yang paling banyak diadukan yaitu sebanyak 34 (tiga puluh empat) aduan, disusul pelanggaran hak cipta sebanyak 7 (tujuh) aduan, kemudian pelanggaran paten sebanyak 2 (dua) aduan dan pelanggaran desain industri sebanyak 4 (empat) aduan.²⁸

Kementerian perdagangan melakukan razia sepanjang tahun 2012 hingga april 2013 dan mendapatkan terdapat 726 kasus barang palsu serta barang ilegal yang beredar di pasaran.²⁹ Berdasarkan data yang dirilis oleh Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), kerugian pengusaha Indonesia akibat pembajakan dan pemalsuan produk pada tahun 2010 mencapai Rp. 43 triliun dan diperkirakan nilainya akan terus tumbuh seiring dengan berkembangnya produk-produk asal Indonesia.³⁰ Tidak hanya itu, berdasarkan hasil survei Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), kerugian terhadap ekonomi nasional selama 2014 sudah tembus mencapai Rp. 65.1 triliun.³¹

²⁸CNN Indonesia, “Pelanggaran Merek Paling Banyak Diadukan Ke Kemenkumham”, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191231141341-185-461331/pelanggaran-merek-paling-banyak-diadukan-ke-kemenkumham>, diakses pada 6 September 2021, hal.1

²⁹Kemenperin, “Pemerintah Usut 726 Kasus Barang Palsu”, <https://kemenperin.go.id/artikel/6115/Pemerintah-Usut-726-Kasus-Barang-Palsu>, diakses pada 13 September 2021

³⁰ Ibid.,

³¹Kemenperin, “Kerugian Akibat Peredaran Barang Palsu Capai Rp. 65 T”, <https://kemenperin.go.id/artikel/9703/Kerugian-Akibat-Peredaran-Barang-Palsu-Capai-Rp-65-T>, diakses 13 September 2021

Pelanggaran merek tidak hanya menimbulkan kerugian dalam bidang ekonomi, namun juga berdampak pada bidang-bidang yang lain, seperti dalam bidang kesehatan, kenyamanan, keamanan kepada konsumen. Contohnya, pemalsuan obat dapat mengakibatkan kematian pada penggunaannya dan pemalsuan suku cadang kendaraan bermotor dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang berdampak pada keselamatan pengendara kendaraan.³² Oleh karena itu, perlindungan terhadap merek sangat diperlukan khususnya dalam era globalisasi ini. Perlindungan merek tidak cukup mengakomodir pelanggaran merek dalam negeri saja, melainkan juga terhadap pelanggaran merek pada lintas batas negara (*cross border*).

Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam hal meminimalisir adanya pelanggaran merek adalah dengan cara menyusun berbagai bentuk aturan yang memberikan jaminan terhadap penegakan pelanggaran merek dengan sanksi yang bisa diterapkan. Payung hukum dalam penegakan hukum atas perlindungan merek kegiatan perdagangan lintas batas negara (*cross border*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (“UU 17/2006”) khususnya pada Pasal 53 s.d Pasal 64. Pengaturan tersebut sebagai kelanjutan dari ratifikasi Indonesia

³²Yoga Mahardhita dan Ahmad Yakub Sukro, *Op.cit*, hal. 88

mengenai ketentuan *border measure control / border enforcement* yang termuat dalam *Article 51* sampai *Article 60 The TRIPS Agreement*³³

Peraturan pelengkap UU 17/2006 khususnya terhadap pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (“**PP 20/2017**”) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.04/2018 Tentang Perekaman, Penegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (“**PMK 40/PMK.04/2018**”).

Perlindungan merek baik dalam kegiatan perdagangan dalam negeri maupun luar negeri harus diawali terlebih dahulu dengan permohonan pendaftaran merek oleh pemilik merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“**DJKI**”). Hal ini sesuai dengan Pasal 3 UU 20/2016 yang menentukan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Pemilik merek yang sudah terdaftar mendapatkan hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk jangka waktu perlindungan selama 10

³³Erwinsyah Dimiyati Lubis, “Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dikaitkan Dengan Kepabeanaan Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan”. Tesis, Sumatera: Program Studi Magister Ilmu Hukum, 2011, hal. 4

(sepuluh) tahun lamanya terhitung sejak tanggal penerimaan (*filing date*) dan dapat diperpanjang.³⁴

Penangguhan terhadap barang dan/atau jasa yang diduga melanggar merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai (“DJBC”) sebagai instansi yang bertanggung jawab di kawasan pabean. Pengendalian tersebut melalui proses perekaman (*recordation*), penegahan, penangguhan sementara dan pemeriksaan fisik. Berdasarkan PP 20/2017, terdapat 2 (dua) skema pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran KI yaitu pertama, penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor karena jabatan (*ex-officio scheme*) berdasarkan bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran KI.³⁵ Kedua, penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor berdasarkan perintah tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan pemilik / pemegang KI (*judicial scheme*).³⁶ Pemilik atau pemegang KI dapat mengajukan permohonan penangguhan sementara kepada pengadilan atau petugas bea cukai terhadap barang dan/atau jasa yang disinyalir melanggar KI. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah peredaran barang-barang tersebut yang akan memberikan dampak kerugian pada ekonomi secara umum.

Meskipun instansi yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan di wilayah pabean adalah DJBC, namun dalam pelaksanaan perlindungan merek perlu melibatkan instansi yang lain yaitu DJKI dan Pengadilan Niaga.

³⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Opcit.*, hal. 34

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ *Ibid.*,

Oleh karena itu, perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi hukum yang mengatur antar instansi sehingga penegakan hukum dalam perlindungan merek pada lintas batas negara (*cross border*) dapat terselenggara dengan baik dan sistematis.

Pada implementasinya, meskipun banyak pemilik atau pemegang KI yang menggunakan penegakan hukum ini, namun hanya terdapat 4 (empat) kasus terkait pelanggaran KI ekspor-impor yang berhasil atau *success* yang dilakukan oleh DJBC melalui penegahan dan penangguhan dalam kawasan pabean. Kasus pengendalian barang impor yang diduga melanggar hak kekayaan intelektual pertama kali berhasil dilakukan oleh DJBC Tanjung Perak, Surabaya. Pelanggaran HKI tersebut berupa pemalsuan merek ballpoint Standard AE7 Alfa Tip 0.5 Made in Indonesia sebanyak satu kontainer yang berisi 858.240 yang diimpor dari Cina melalui pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada tanggal 6 Januari 2020.³⁷ Perkiraan nilai barang yang berhasil diungkap tersebut sekitar Rp.1.019.160.000,- (satu miliar sembilan belas juta seratus enam puluh ribu rupiah).³⁸ Menurut keterangan Direktur Utama sekaligus CEO PT. Standardpen Industries Megusdiyan, Susanto mengatakan pertama kali mengetahui produknya dipalsu sejak tahun 2005. Sehingga estimasi kerugian yang dialami pemilik merek dalam 15 tahun terakhir mencapai diatas Rp. 1 triliun. Tidak hanya

³⁷Mutia Fauzia, "Bea Cukai Tindak Penyelundupan 858.240 Pulpen Dari China", <https://money.kompas.com/read/2020/01/10/173838026/bea-cukai-tindak-penyelundupan-858240-pulpen-dari-china> , diakses 19 Juli 2021

³⁸Kilas Jatim, "Bea Cukai Bersinergi Bongkar Impor Pulpen Palsu Merk Standard Senilai 1 Miliar dari Cina", <https://kilasjatim.com/bea-cukai-bersinergi-bongkar-impor-pulpen-palsu-merk-standard-senilai-1-miliar-dari-cina/>, diakses 20 September 2021

kerugian material saja, namun pemilik merek juga mengalami kerugian immateriil karena pemalsuan merugikan masyarakat yang berdampak terhadap mutu dan nama baik merek aslinya.³⁹

Kasus kedua terkait pengendalian barang impor yang diduga melanggar KI berhasil dilakukan oleh DJBC Tanjung Emas, Semarang, Wilayah Jawa Tengah dan DIY pada tanggal 26 Oktober 2020.⁴⁰ DJBC Tanjung Emas kembali berhasil menggagalkan upaya pemasukan barang impor berupa pisau cukur merek Gillette sebanyak 185 karton yang berisi 390.000 tangkai pisau cukur dan 521.280 kepala pisau cukur yang diimpor PT. LBA dari China. PT P&G Home Products Indonesia selaku pemegang merek menduga bahwa pemalsuan produk tersebut sudah beredar di toko-toko dan pasar di Indonesia sejak 4 (empat) tahun terakhir ini.⁴¹

Kasus ketiga yang berhasil baru terjadi pada tahun 2021 ini. Penegakan hukum pelanggaran merek atas barang impor ini dilakukan oleh DJBC Tanjung Emas, Semarang, Wilayah Jawa Tengah dan DIY pada tanggal 1 Juli 2021.⁴² DJBC Tanjung Emas berhasil menemukan pemalsuan merek Gillette milik The Gillette Company LLC. DJBC Tanjung Emas bersama dengan kantor pengacara K&K Advocates telah menyaksikan

³⁹Ibid.,

⁴⁰Bea Cukai Tanjung Emas, “Komitmen Lindungi Hak Kekayaan Intelektual, Bea Cukai Bongkar Upaya Peredaran Pisau Cukur Impor Palsu”, <https://bctemas.beacukai.go.id/komitmen-lindungi-hak-kekayaan-intelektual-bea-cukai-bongkar-upaya-peredaran-pisau-cukur-impor-palsu/> diakses 18 Juli 2021

⁴¹Angling Adhitya Purbaya, “Ratusan Ribu Pisau Cukur Impor Palsu Diamankan Bea Cukai di Semarang”, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5229260/ratusan-ribu-pisau-cukur-impor-palsu-diamankan-bea-cukai-di-semarang>, diakses 20 September 2021

⁴²Yudo Dahono, “Bea Cukai dan Bareskrim Polri Kembali Musnahkan Pisau Cukur”, <https://www.beritasatu.com/nasional/794363/bea-cukai-dan-bareskrim-polri-kembali-musnahkan-pisau-cukur-palsu> diakses 19 Juli 2021

pemusnahan produk pisau cukur tersebut sejumlah sekitar 1,5 juta buah pisau cukur dan silet. Pemalsuan merek tersebut melibatkan pihak ketiga yang menjual dan memasarkan produk tersebut pada pasar dengan tanpa izin serta hak dari The Gillette Company LLC.⁴³ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan vonis penjara selama 1 tahun 6 bulan, serta denda sebanyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terhadap tersangka penjual pisau cukur “Gillette” palsu tersebut.

Kasus yang terakhir adalah merupakan pemalsuan merek ballpoint Standard AE7 Alfa Tip 0.5 Made in Indonesia sebanyak 288.000 buah ballpoint yang diimpor oleh PT. Vikom Cahaya Cemerlang dari Tiongkok. Agung Indriyanto, Kasubdit Pemeriksaan Merek selaku saksi ahli DJKI dalam penegakan ini menyatakan bahwa barang impor tersebut memiliki persamaan pada keseluruhan dari produk PT. Standardpen Industries selaku pemilik merek tersebut. Pemeriksaan terhadap barang yang melanggar merek dilakukan di Tempat Penimbunan Pabean KPPBC TMP Tanjung Emas, Semarang pada Jumat, 5 November 2021.

Menurut hemat penulis, tindakan pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga atau berasal dari hasil pelanggaran KI oleh DJBC merupakan upaya mitigasi yang cukup efektif untuk mengurangi adanya pelanggaran merek dalam kegiatan perdagangan lintas batas negara (*cross border*) karena dilaksanakan pada *exit* atau *entry point* sebelum masuk dan didistribusikan di pasaran. Mengingat bahwa apabila barang dan/atau jasa

⁴³Ibid.,

telah beredar ke pasar maka akan lebih sulit untuk menindak pelanggaran merek tersebut. Namun, kebijakan pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga atau berasal dari hasil pelanggaran KI harus dilakukan secara berkeadilan supaya dapat berlaku efektif, efisien sekaligus dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku pelanggaran.

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam penelitian karya ilmiah skripsi dengan judul “Perlindungan Merek Dalam Perdagangan Lintas Batas Negara (*Cross Border*) Oleh Instansi Bea Cukai di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yaitu:

- 1.) Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan merek dalam kegiatan perdagangan pada lintas batas negara (*cross border*) menurut hukum Indonesia?
- 2.) Bagaimana implementasi perlindungan merek dalam kegiatan perdagangan pada lintas batas negara (*cross border*) oleh Pejabat Bea Cukai di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.) Mengetahui pengaturan perlindungan merek dalam kegiatan perdagangan pada lintas batas negara (*cross border*) di Indonesia menurut hukum Indonesia.
- 2.) Mengetahui implementasi perlindungan merek dalam kegiatan perdagangan pada lintas batas negara (*cross border*) oleh Pejabat Bea Cukai di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan merek dalam kegiatan perdagangan pada lintas batas negara (*cross border*) di Indonesia dan diharapkan dapat membantu dalam tambahan informasi bagi akademisi, masyarakat dan pejabat bea cukai.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat luas untuk melindungi hak kekayaan intelektualnya khususnya merek dalam kegiatan perdagangan pada lintas batas negara (*cross border*) di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penegak hukum yaitu Pengadilan Niaga, pejabat kekayaan intelektual

dan pejabat bea cukai sehingga mereka lebih berhati-hati dan tegas dalam menegakan pengaturan perlindungan merek dalam kegiatan perdagangan pada lintas batas negara (*cross border*) di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Merek Dalam Perdagangan Lintas Batas Negara (*Cross Border*) Oleh Instansi Bea Cukai di Indonesia” ini terdiri dari 5 (lima) bab dimana setiap bab terbagi dalam beberapa sub-bab yang akan diuraikan lebih lengkap sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pertama, penulis menguraikan tentang latar belakang dari topik yang dipilih yang mendorong penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perlindungan merek dalam kegiatan perdagangan pada lintas batas negara (*cross border*). Dari latar belakang tersebut penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yaitu yang pertama adalah “Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan merek dalam kegiatan perdagangan pada lintas batas negara (*cross border*) menurut hukum Indonesia?” dan yang kedua adalah “Bagaimana implementasi perlindungan merek dalam kegiatan perdagangan pada lintas batas negara (*cross border*) oleh pejabat bea cukai di Indonesia?”. Kemudian, dilanjutkan dengan tujuan penelitian yang memuat sasaran yang akan diperoleh dalam penelitian. Selanjutnya terdapat manfaat penelitian yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis dimana penelitian ini

diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan secara teori maupun praktik dalam kehidupan masyarakat. Bab ini ditutup dengan sistematika penulisan yang menjadi patokan agar penulisan ini dapat terarah sehingga tujuan penulisan penelitian ini dapat tercapai.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua berisikan Landasan Teori dan Landasan Konseptual. Pada Landasan Teori, penulis akan membahas mengenai teori perlindungan hukum dan teori keadilan. Pada Landasan Konseptual, penulis akan membahas mengenai konsep dasar perlindungan merek di Indonesia dan konsep dasar kepabeanan khususnya terhadap pelanggaran merek dalam kegiatan perdagangan pada lintas batas (*cross border*) dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual sebagai payung hukum perlindungan kekayaan intelektual khususnya pada lintas batas (*cross border*) dan peraturan turunan lainnya.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ketiga berisikan hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, cara perolehan data, jenis pendekatan masalah dan sifat analisis data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab keempat akan membahas, menelaah, menganalisis masalah terkait dengan pengaturan perlindungan merek dalam kegiatan perdagangan pada lintas batas negara (*cross border*) oleh Pejabat Bea Cukai beserta implementasi dari pengaturan tersebut.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas analisa rumusan masalah yang diajukan pada skripsi ini. Sedangkan, saran merupakan rekomendasi dalam bentuk input/ masukan terkait untuk menangani dan/atau menyelesaikan permasalahan yang sama atau serupa di masa yang akan datang.